

Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara

Christine S T Kansil¹ Muhammad Fadloli²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ muhammad.205230363@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara, termasuk pelaksanaan tugas-tugas demi kepentingan umum. Hubungan antara pajak dan pembangunan di Indonesia sangat erat, karena pembangunan infrastruktur dapat terlaksana berkat penerimaan pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk proyek-proyek publik seperti pelebaran dan pengaspalan jalan di wilayah desa dan kota. Pembangunan ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses transportasi yang memadai, sehingga aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar. Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan pemerintah yang penting untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pembangunan. Oleh karena itu, pajak memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: Masyarakat, Pajak, Pembangunan

Abstract

Taxes are a source of state revenue collected from the public based on legislation and used to finance state interests, including the execution of tasks for the public good. The relationship between taxes and development in Indonesia is very close, as infrastructure development can be realized thanks to tax revenue. The taxes paid by the community are used to finance government expenditures, including public projects such as road widening and asphaltting in rural and urban areas. This development aims to ensure that the community has adequate transportation access, so that daily activities run smoothly. Taxes serve as an important source of government funding to finance various activities, including development. Therefore, taxes play a key role in the administration of the state.

Keywords: Society, Tax, Development



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara, termasuk pelaksanaan tugas-tugas demi kepentingan umum. Pajak ini pada akhirnya akan mendukung kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat melalui anggaran rutin serta program pembangunan. Menurut Rochmat Sumitro, pajak adalah kewajiban yang muncul berdasarkan undang-undang, yang mewajibkan individu atau badan yang memenuhi syarat tertentu untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Pembayaran tersebut bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan uang tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan negara, juga sebagai alat kebijakan non-finansial.

Demikian juga dengan definisi pajak dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut dari individu atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memberikan

imbangan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Dari kedua definisi ini, pajak memiliki kaitan erat dengan hukum perdata, khususnya mengenai perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Istilah "utang pajak" menjadi sangat penting dalam kegiatan perpajakan, di mana pajak merupakan kewajiban yang harus dilunasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak memiliki peranan yang krusial dalam kelangsungan negara. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan negara, sehingga berkontribusi terhadap struktur ekonomi yang kuat. Meskipun sifatnya memaksa, pajak tetap penting bagi masyarakat. Salah satu manfaat nyata adalah pembangunan infrastruktur secara bertahap. Fasilitas umum yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari pembangunan yang didanai oleh penerimaan pajak.

Hubungan antara pajak dan pembangunan di Indonesia sangat erat, karena pembangunan infrastruktur dapat terlaksana berkat penerimaan pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk proyek-proyek publik seperti pelebaran dan pengaspalan jalan di wilayah desa dan kota. Pembangunan ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses transportasi yang memadai, sehingga aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar. Selain pembangunan jalan, gedung-gedung seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya juga merupakan wujud nyata dari kontribusi pajak. Di daerah terpencil, pajak juga berperan dalam pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, yang semuanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pajak dan pembangunan di Indonesia saling terkait. Pajak memungkinkan pemerataan pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Tanpa pajak, pembangunan tidak dapat berlangsung dengan baik karena keterbatasan dana negara. Akibatnya, pemerataan pembangunan nasional terhambat, yang dapat berdampak buruk pada kelangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat. Jika infrastruktur tidak berkembang dengan baik, aktivitas masyarakat terganggu, dan kesenjangan sosial seperti kemiskinan semakin sulit dihindari. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu, agar pemerataan pembangunan dapat berjalan optimal. Pemberlakuan sanksi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak merupakan langkah penting agar masyarakat semakin sadar bahwa pajak adalah kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat.

Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak, yang digunakan untuk pembangunan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasi penerimaan pajak sering menghadapi tantangan, terutama karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini menjadi masalah tersendiri bagi negara. Wajib pajak adalah individu atau badan yang dikenai kewajiban membayar pajak, dengan syarat-syarat objektif dan subyektif yang telah terpenuhi (Sari et al., 2020). Syarat objektif mengacu pada aspek perpajakan yang terkait dengan objek pajak. Misalnya, seseorang yang memiliki penghasilan di Indonesia dan memenuhi kriteria perpajakan dianggap telah memenuhi syarat objektif, menjadikannya wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak (Bahroni, 2018). Di Indonesia, terdapat dua jenis pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pemungutan pajak pusat. Beberapa contoh pajak pusat meliputi: (1) Pajak Penghasilan (PPh), yang harus dibayarkan oleh setiap individu yang tinggal di wilayah Indonesia. PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak, termasuk gaji, honorarium, hadiah, serta keuntungan perusahaan; (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dipungut atas penggunaan barang atau jasa di wilayah Indonesia dengan tarif tunggal sebesar 10%; dan (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang tergolong mewah, di samping PPN.

Salah satu manfaat pajak adalah kemampuannya untuk memaksa kepatuhan melalui denda, sanksi administratif, dan hukum. Ini memberikan pemerintah alat penegakan hukum yang efektif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya. Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan hukum dapat dipaksakan melalui mekanisme seperti Surat Paksa yang digunakan di Indonesia. Pajak harus didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Jika tidak ada peraturan yang mengatur, pemerintah tidak boleh memungut pajak. Pajak adalah sumber penerimaan yang mendanai operasional negara. Uang pajak yang dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kegiatan pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, belanja negara, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta program sosial untuk masyarakat miskin. Kesadaran hukum dari setiap wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pemahaman tentang hukum ini sangat penting dalam pembangunan nasional dan penegakan hukum. Di Indonesia, konsep self-assessment dalam peraturan perpajakan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, dan menyetorkan pajak yang terutang. Indonesia, sebagai negara berkembang, terus berusaha meningkatkan pembangunan nasional untuk memperbaiki ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aturan yang mengatur pemungutan pajak. Banyak wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya, sehingga dibutuhkan undang-undang yang bersifat memaksa dan disertai sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi. Dalam konteks pembangunan nasional, peraturan yang adil dan konsisten sangat penting. Penegakan hukum yang dapat dipercaya dan kompeten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Upaya untuk mencapai hal ini dilakukan melalui tiga langkah: meninjau kembali peraturan perundang-undangan, memperkuat lembaga peradilan dan meningkatkan profesionalisme hakim, serta meningkatkan budaya hukum. Pertumbuhan suatu negara sangat penting karena memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya pembangunan ekonomi, output atau kekayaan masyarakat akan bertambah, memberikan lebih banyak peluang dan potensi bagi warganya. Karena itu, fokus pembangunan sering kali diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi juga dapat meningkatkan kontrol masyarakat terhadap lingkungannya serta memberikan lebih banyak kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik, serta menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Jika berbagai sumber daya dikelola dengan baik, pertumbuhan suatu bangsa akan semakin maju dan berfungsi secara optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk untuk keperluan pembangunan. Berbagai faktor seperti investasi, pajak, impor, ekspor, produktivitas masyarakat, dan tingkat konsumsi semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Undang Undang Perpajakan Terhadap Perekonomian Indonesia

Hukum pajak adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak merupakan sumber keuangan yang sangat vital bagi keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, pemungutan pajak dijadikan kewajiban oleh negara terhadap masyarakat, berfungsi sebagai mekanisme pendanaan publik untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Rancangan APBN, terlihat jelas peran strategis dan signifikan

dari pajak dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai pajak. Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths, pajak merupakan kontribusi pemerintah yang dapat dipungut tanpa kontra-kinerja khusus karena sesuai dengan prinsip-prinsip universal, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Definisi lainnya dari UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah "iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Tokoh lain seperti Nj. Peldman menambahkan bahwa pajak adalah hasil dari tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban sesuai undang-undang tanpa memberikan kerugian nyata bagi individu, dan digunakan untuk pengeluaran pemerintah. S. I. Djajadiningrat juga menekankan bahwa pajak adalah kewajiban untuk mengembalikan sebagian kekayaan ke negara akibat kondisi tertentu, tanpa memberikan pelayanan secara langsung kepada pembayar pajak. Menurut Prof. P. J. A. Adriani, pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh mereka yang dipaksa membayarnya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memperoleh kembali imbalan langsung. Dari berbagai definisi tersebut, terlihat bahwa pajak memiliki beberapa elemen penting:

1. Pajak bersifat memaksa: Pembayaran pajak diatur oleh hukum dan dilengkapi dengan sanksi administrasi serta hukuman jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Di Indonesia, penggunaan Surat Paksa adalah salah satu cara pemaksaan yang digunakan untuk memastikan pembayaran pajak.
2. Landasan hukum: Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pemerintah tidak dapat memungut pajak secara sah.
3. Tidak ada imbalan langsung: Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana pembayar langsung menerima layanan sebagai timbal balik dari pembayaran yang dilakukan.
4. Penggunaan pajak untuk penyelenggaraan negara: Dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan operasional negara, seperti membayar gaji pegawai negeri, membangun infrastruktur, dan mendanai program-program sosial.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara, pajak memungkinkan pemerintah untuk mendanai berbagai program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan barang publik, investasi infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesejahteraan.

Tujuan Pajak

1. Fungsi Anggaran (Budgeter): Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk pembiayaan pemerintah. Melalui pajak, pemerintah mendapatkan dana untuk menjalankan roda pemerintahan, membiayai program-program publik, dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan.
2. Fungsi Regulasi (Regulerend): Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya, pemerintah memberikan insentif pajak seperti *tax holiday* untuk menarik investasi asing, sementara pajak ekspor dikenakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pajak juga diterapkan pada barang-barang mewah guna membatasi konsumsi dan melindungi produksi dalam negeri.

3. Fungsi Redistribusi Keadilan Sosial: Pajak digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dengan mendistribusikan pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu melalui program-program sosial.
4. Fungsi Pembangunan Nasional: Pajak memungkinkan pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional secara menyeluruh, baik itu dalam infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai proyek yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia, pajak dipungut melalui sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan, serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak, namun juga menuntut kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan.

Hukum Pajak Material

Hukum pajak material mengatur berbagai hal terkait perpajakan, seperti siapa yang dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, serta tindakan apa yang dapat menimbulkan kewajiban pajak. Selain itu, hukum pajak juga mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pemungutan pajak.

Pajak sebagai Fenomena Sosial

Pajak juga dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk hukum, ekonomi, dan pembangunan:

1. Dari Perspektif Hukum: Pajak adalah kewajiban yang muncul berdasarkan undang-undang yang mengatur, yang sifatnya memaksa namun tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Seperti yang dijelaskan oleh Rochmat Soemitro, pajak merupakan perikatan yang muncul karena adanya peraturan tertulis dari pemerintah.
2. Dari Perspektif Ekonomi Mikro dan Makro: Dari sudut pandang ekonomi mikro, pajak mungkin dipandang sebagai beban karena mengurangi kekayaan individu atau entitas bisnis. Namun, dari sudut pandang ekonomi makro, pajak merupakan instrumen penting yang mendukung pembangunan nasional dan kepentingan umum. Pajak yang dipungut akan masuk ke dalam kas negara untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Pajak yang dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong utama pembangunan nasional. Pendapatan pajak harus dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur yang berdampak luas, memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.

Kontribusi Hukum Pajak terhadap Pembangunan Nasional

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan bahwa negara ini masih berada dalam fase pertumbuhan. Beberapa pakar berpendapat bahwa Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dalam hal daya saing ekonomi. Krisis ekonomi yang dimulai dengan depresiasi rupiah pada Juli 1997 telah mengakibatkan dampak yang berkepanjangan, dan meskipun saat ini sudah ada pemulihan, tantangan masih ada. Sebelumnya, banyak ekonom yang memuji pencapaian pembangunan Indonesia sebagai salah satu negara Asia dengan performa ekonomi yang tinggi dan mengesankan. Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan

pemerintah yang penting untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pembangunan. Oleh karena itu, pajak memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan negara. Berikut adalah beberapa fungsi pajak:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair): Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pengeluaran pemerintah. Negara memerlukan dana untuk melaksanakan tugas rutin dan pembangunan. Uang pajak digunakan untuk menutupi biaya ini, termasuk gaji, pembelian barang, pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya. Tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara pendapatan domestik dan pengeluaran rutin, digunakan untuk membiayai pembangunan. Dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat, pemerintah perlu meningkatkan tabungan tahunan, yang sebagian besar diharapkan berasal dari sektor pajak.
2. Fungsi Pengaturan (Regulated): Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan ekspansi ekonomi. Pajak memiliki kemampuan untuk mengatur dan mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pemerintah menawarkan berbagai fasilitas keringanan pajak untuk mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pajak impor yang tinggi diterapkan pada barang-barang asing untuk melindungi produsen domestik.
3. Fungsi Stabilitas: Pemerintah akan melakukan intervensi terkait harga melalui perpajakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Pengendalian peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan pemanfaatan pajak secara efektif dan efisien adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pendapatan yang terkumpul dari pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan publik, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan upah bagi masyarakat.

Perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun 1970 hingga 2010 memberikan gambaran tentang tren perpajakan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional. Selama periode tersebut, struktur perekonomian Indonesia telah bertransisi dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi industri. Keadaan ekonomi Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks, seperti peningkatan angka kemiskinan, rendahnya produktivitas, kualitas tenaga kerja yang buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Selain itu, perubahan dalam ekonomi global memungkinkan pergerakan kegiatan ekonomi yang bebas antara negara, menciptakan akses yang tidak stabil ke pasar global. Dalam konteks ini, negara-negara cenderung lebih banyak melakukan perjanjian bilateral dan multilateral, yang memengaruhi pembentukan undang-undang baru di masing-masing negara. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan proses untuk mensejahterakan masyarakat, menghadapi tantangan untuk memanusiakan manusia. Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup, di mana penerimaan pajak menjadi salah satu sektor penting untuk memperkuat keuangan negara. Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai sumber utama pendapatan negara, yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang mencakup seluruh masyarakat dan negara, bertujuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam UUD 1945. Untuk mencapai pertumbuhan nasional, dibutuhkan modal yang besar dan strategi yang matang; tanpa keduanya, aspirasi negara tidak dapat terwujud. Namun, jika sumber daya dikelola dengan baik, pertumbuhan pendapatan nasional dapat terjadi, mendukung semua kompetisi, termasuk belanja pembangunan. Berbagai faktor seperti investasi, pajak, ekspor, impor, dan konsumsi publik semuanya dapat berkontribusi pada pendapatan nasional. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal kompleks yang harus diwujudkan karena merupakan salah satu tujuan pendirian Negara Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

adalah inti dari pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui kualitas hidup masyarakat, kesehatan, situasi ekonomi, dan tingkat kebahagiaan. Pembangunan yang dilakukan harus berdampak positif, menghasilkan perubahan di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, fisik, budaya, dan teknologi, semua bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial warga negara untuk hidup sehat dan berkembang. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan nasional tidak hanya perlu berfokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Pembangunan yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pajak, pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Salah satu cara bagi negara untuk mendapatkan pendapatan adalah melalui pemungutan pajak dari warganya. Sebagian besar pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, dan keamanan nasional berasal dari penerimaan negara. Karena pendapatan pajak dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, maka ada regulasi yang mengatur penggunaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pajak memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan rakyat, sebagai salah satu sumber pendapatan kas negara. Proses pembangunan berkelanjutan ini dikenal sebagai pembangunan nasional yang meliputi masyarakat, negara, dan seluruh eksistensi negara.

Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan program edukasi perpajakan yang menasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga profesional. Melalui kampanye kesadaran pajak yang menjelaskan pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih memahami peran vital pajak dalam kehidupan mereka. Selain itu, mempermudah proses pembayaran pajak dengan teknologi informasi, seperti aplikasi atau platform online yang ramah pengguna, akan membuat wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban mereka. Penerapan sistem insentif bagi wajib pajak yang patuh. Monitoring dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran perpajakan juga diperlukan, sambil tetap memberikan pendekatan edukatif bagi yang belum mematuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. Santoso. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fahrudin, Adi. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Manan, Abdul. (2018). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Edisi pertama, Cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulia, Rizki Afri., & Saputra, Nika. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 68-83. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>

- Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Sugandar, F. A., Pradana, R. D., Jamal, F., Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2022). Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 109-113.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IBH/article/view/17838/9169>